

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional.¹ Indonesia merupakan negara tropis yang telah dibayangkani kerusakan hutan, baik akibat penebangan kayu secara *legal* maupun *ilegal* dan melebihi batas imbang ekologis serta masalah pembakaran lahan yang menyebabkan kerusakan hutan secara permanen.² Persoalan lingkungan bukan persoalan domestik semata, tetapi telah mejadi persoalan global, hal ini terjadi karena konteks lingkungan antara sumber atau penyebab dan akibat yang ditimbulkan tidak bisa dilokalisasi dengan damarkasi (Batas) tertentu.³ seiring dengan perkembangan kehidupan modernisasi, terutama industialisasi kehutanan telah berdampak besar terhadap kelangsungan hidup dan kehidupan makhluk dunia. Hutan meruapakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu bagian komponen lingkungan hidup. Sehingga hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia dimana Indonesia merupakan urutan ke-3 dari ketujuh negara yang disebut *Megadiversity Country* atau disebut dengan negara-negara yang memiliki keanekaragmaan hayati terkaya di dunia. Penebangan hutan di Indoneisa yang tidak terkendali selama beberapa puluh tahun dan menyebabkan terjadinya

¹ Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, ,2003 hlm 1

² Zudan Arif Fakrulloh, *Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014 hlm. 610.

³ Marwan Efendi “*Prospek Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, 2010 hlm.1

penyusutan hutan tropis secara besar-besaran. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerusakan hutan di dunia.

Permasalahan *illegal logging* sesungguhnya merupakan suatu hal yang sangat kompleks, karena tidak hanya terkait dengan aspek penegakan hukum atau yuridis, tetapi juga terkait aspek ekonomis, sosiologis dan kultur.⁴ Pengertian *illegal logging* diterangkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi, “Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi”.⁵ Departemen kehutanan mengungkapkan, pembalakan *ilegal* dilakukan oleh suatu bisnis kegiatan kriminal yang dikelola dengan baik dan memiliki pendukung yang kuat yang secara fisik mengancam otoritas penegakan hukum kehutanan.⁶

Menurut Tony Wiryanto bahwa *Illegal Logging* secara simplikatif sering didefenisikan sebagai praktik penebangan secara liar. Proses penebangan liar berdampak sangat buruk terhadap kelestarian ekologi sumber daya hutan, ironisnya proses penebangan liar di Indonesia terjadi hampir diseleuruh kawasan hutan milik negara. Dalam konteks tipe hutan, praktik *illegal logging* tidak hanya berlangsung dikawasan hutan produksi namun juga merambah kawasan hutan lindung dan

⁴ Suhardi Alius, *Problematika Pemberantasan Illegal logging dan Kejahatan Kehutanan di Indonesia* (Makalah tidak diterbitkan), Jakarta, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal, 2010, hlm. 1.

⁵ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 pasal 1 angka 4 “*Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*”

⁶ Suhardi Alius, *Problematika Pemberantasan Illegal logging dan Kejahatan Kehutanan di Indonesia* (Makalah tidak diterbitkan), Jakarta, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal, 2010, hlm.33.

konservasi. Di sisi lain, di era global pada saat ini dengan berbagai perangkat modernisasinya telah memberikan aksesibilitas yang *relative* mudah dijangkau.⁷ Praktik *illegal logging* kini telah menjadi sebuah fakta yang mau tidak mau harus segera diatasi bersama. Ia menjadi bagian inheren (batas) dari kendala untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari. Bahkan ditengah perencanaan revitalisasi kehutanan (menghidupkan kembali), mala praktik *illegal logging* bisa menjelma menjadi sebuah kendala bagi optimilisasi pencapaian target revitalisasi (menghidupkan kembali) kehutanan yang telah menjadi komitmen pemerintah.⁸

Terkait perusakan lingkungan hidup, Moeljatto menyatakan bahwa ketentuan hukum pidana dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.⁹

Ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimaksudkan untuk melindungi lingkungan hidup dengan memberikan ancaman sanksi pidana. Untuk membahas tindak pidana lingkungan hidup yang ditetapkan sebagai tindak pidana umum (delik genus) dan mendasari pengkajiannya pada tindak pidana khususnya (delik species).¹⁰

⁷ Supriadi, Hukum Lingkungan di Indonesia sebuah pengantar, Sinar Grafik, 2006 hlm.306.

⁸ Ibid., hlm 310.

⁹ Moeljatto, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.78.

¹⁰ Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana Dalam UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2011, hlm.35.

Pada beberapa tahun ini Kabupaten Pakpak Bharat dengan luas hutan 13.865,08 Ha, masih terdapat lahan hutan rusak akibat kegiatan *Illegal logging* yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab di kabupaten Pakpak Bharat, pembangunan sektor kehutanan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis. Dinas kehutanan adalah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin oleh seseorang kepala dinas kehutanan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah, dan letak kantor beralamat di Jl. SM. Raja. No.14 KM 5,5.

Disamping itu, kedudukan dinas kehutanan sebagai wakil gubernur dalam urusan kehutanan untuk melakukan koordinasi pelaksanaan Pembangunan bidang kehutanan provinsi ,baik dalam penyusunan, pelaksanaan, pengadilan, dan evaluasi sesuai yang di amanatkan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 19 tahun 2010 Pasal 3 huruf d. Sesuai dengan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 8 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara, Dinas kehutanan Menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a) Tugas Dinas Kehutanan melaksanakan urusan pemerintah daerah/kewenangan provinsi, bidang inventarisasi dan penatagunaan hutan, pengusahaan hutan, rehabilitas hutan lahan dan perlindungan hutan serta tugas pemantauan
- b) Fungsi untuk melaksanakna tugas, Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsi:
 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang inventarisasi dan penatagunaan hutan, pengusahaan hutan, rehabilitas dan perlindungan hutan.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang inventarisasi dan penatagunaan hutan, penguasaan hutan, rehabilitasi dan perlindungan hutan.
3. Pelaksanaan pemberian izin dibidang kehutanan
4. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang kehutanan
5. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang kehutanan
6. Pelaksanaan pelyann administrative internal dan eksternal
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur, sesuai dengantugas dan fungsinya.

Peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan secara tegas menyebutkan sanksi bagi pelaku *Ilegal Logging*, dimana disebutkan bahwa dalam pasal 82 ayat (1) orang atau perseorangan yang sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2 .500.000,00 (Dua miliar lima ratus juta rupiah). Sudah jelas Sanski yang diatur di dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 tetapi masih banyak yang melakukan *Ilegal logging* di Kabupaten Pakpak Bharat

Berdasarkan uraian diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai *illegal logging* guna menyusun sebuah proposal dengan judul **Kewenangan Dinas Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* (Studi Penelitian Dinas Kehutanan Kabupaten Pakpak Bharat)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian diatas maka penulis dapat merumuskan Permasalahan dalam penulisan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Dinas Kehutanan dalam menanggulangi tindak Pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Pakpak Bharat.?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Pakpak Bharat.?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Pakpak Bharat.?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kewenangan Dinas Kehutanan Kabupaten Pakpak Bharat dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging*.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Dinas Kehutanan Kabupaten Pakpak Bharat dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging*.
- c. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pakpak Bharat dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging*.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran serta saran ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya ilmu hukum mengenai Kewenangan Dinas Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Kabupaten Pakpak Bharat

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi kalangan praktisi yang berkepentingan terutama mengenai perkara Kewenangan Dinas Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Kabupaten Pakpak Bharat

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini hanya membatasi permasalahan pada Kewenangan Dinas Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Pakpak Bharat baik bentuk koordinasi antara Dinas Kehutanan Kabupaten Pakpak Bharat dalam Melaksanakan Kewenangan Dinas Kehutanan Dalam Tindak Pidana *Illegal Longging*.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan terhadap penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan

komponen-komponen selanjutnya agar dapat menambah wawasan dan dasar pijakan penulis. Sehingga penulis melakukan penelitian tinjauan Pustaka terhadap skripsi mahasiswa atau mahasiswi terdahulu adapun yang ditemukan dalam tinjauan Pustaka sebagai berikut:

Pertama: Sholekha Prabawati, Skripsi “Peran Dinas Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* (Studi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wonogiri)”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Persamaan Penelitian ini dengan Sholekha Prabawati sama-sama meneliti tentang menanggulangi tindak pidana *illegal logging* dan sama-sama menggunakan pendekatan dengan yuridis empiris, perbedaanya Sholekha Prabawati i difokuskan terhadap Peranan Dnas Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* (Studi Dinas Kehutanan Kabupaten Wonogiri). Sedangkan dalam peneletian ini difokuskan pada Pelaksanaan Kewenangan Dinas kehutanan Pakpak Bharat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Pakpak Bharat

Kedua: Awaluddin, Skripsi “Peran Polisi Hutan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kawasan Hutan Kabupaten Kolaka Utara” Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar Persamaan Penelitian ini dengan Awaluddin sama-sama meneliti tentang menanggulangi tindak pidana *illegal logging* dan sama-sama menggunakan pendekatan dengan yuridis empiris, perbedaanya dalam penilitian Awaluddin difokusakan terhadap tugas dan tanggung jawab Polisi Hutan Dalam Menangulangi Tindak Pidana *Illegal Logging*, Sedangkan penelitian ini difokuskan

terhadap Kewenangan Dinas Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal*

Logging Di Kabupaten Pakpak Bharat